



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/59
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Pelayanan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain



Dra. Ningsih Romli, MH
NIP. 19620402 198802 2 001

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
2. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami proses pelayanan pelayanan permohonan eksekusi ke pengadilan agama lain
2. Memiliki kemampuan dalam pelayanan permohonan eksekusi ke pengadilan agama lain
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan permohonan eksekusi ke pengadilan agama lain tidak dapat berjalan dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Permohonan Eksekusi 2. Berita Acara Eksekusi 3. Resi Pengiriman

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baik		Keterangan
		Panitera	Ketua		Waktu	Output	
1	Panitera mempelajari berita acara eksekusi dan membuat surat pengantar dan menyerahkan kepada Ketua			Berita acara eksekusi	2 jam	Berita acara eksekusi	
2	Ketua membubuhi tanda tangan pada surat pengantar permohonan eksekusi ke pengadilan agama lain dari mengembalikannya kepada Panitera			Berita acara eksekusi	10 menit	Surat pengantar permohonan	
3	Panitera berkordinasi dengan pengadilan agama yang diminta bantuan untuk mengetahui besarnya biaya pelaksanaan eksekusi			Surat pengantar permohonan	1jam	Surat pengantar permohonan, resi pengiriman biaya	
4	Panitera mengirimkannya jumlah besaran biaya pelaksanaan eksekusi ke pengadilan agama yang diminta bantuan dan memasukkan resi pengiriman kedalam berkas permohonan			Surat pengantar permohonan, resi pengiriman biaya	3 jam	Surat pengantar permohonan, resi pengiriman biaya	
5	Panitera melampirkan berkas permohonan eksekusi ke pengadilan agama lain dan menyerahkan kepada bagian umum untuk dikirimkan kepada Pengadilan Agama yang di minta bantuan			Surat pengantar permohonan, resi pengiriman biaya	2 jam	Surat pengantar permohonan, resi pengiriman biaya, berkas perkara	
6	Panitera menerima berita acara eksekusi yang telah dilaksanakan dan menyerahkan kepada pihak terkait didalam permohonan eksekusi			Surat pengantar berita acara hasil eksekusi	1 hari	Surat pengantar berita acara hasil eksekusi	

DOKUMEN MASTER							
DOKUMEN TERKENDALI	:	:	✓	NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	:			:
DOKUMEN KADALUARSA	:	:			:

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A
 Dilarang menggunakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A